

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Narkotika adalah zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman *sintesis* atau *semisintetis* yang dapat menyebabkan dampak tertentu bagi penggunaannya. Istilah narkotika yang dipergunakan disini bukanlah sekedar *narcotics* (narkotika), namun secara *farmacologie* (farmasi) sama artinya dengan sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pengguna, yaitu mempengaruhi kesadaran, memberikan dorongan yang dapat berpengaruh terhadap perilaku manusia dan pengaruh tersebut dapat berupa: penenang, perangsang (bukan rangsangan seks) menimbulkan halusinasi (pemakai tidak mampu membedakan antara khayalan dan kenyataan, kehilangan kesadaran akan waktu dan tempat). Narkotika dapat menjadi suatu zat berbahaya yang menimbulkan efek negatif terhadap penggunaannya apabila diperuntukkan tidak sesuai standar aturannya.¹

Sejak tahun 2001 hingga 2006 kasus narkotika terus meningkat pesat setiap tahunnya mulai dari 3.617 kasus pada tahun 2001 sampai 17.355 kasus pada tahun 2006. Menanggapi hal ini pemerintah mengeluarkan sebuah kebijakan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Untuk memperkuat penanganan kasus narkotika yang merupakan kejahatan yang luar biasa,

¹ Muhammad Hairul Dan Desi Anisah, 2024, "Tinjauan Yuridis Pasal 54 Uu Narkotika: Rehabilitasi Sebagai Solusi Bagi Pecandu Dan Korban Penyalah Gunaan Narkotika", Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik Dan Hukum Indonesia Vol.1, No.4, 2024, Hlm.59.

maka dibutuhkan kerja sama antara aparat penegak hukum maupun dari seluruh elemen masyarakat.²

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika siapa pun yang terlibat dalam perdagangan, pemakaian atau kepemilikan narkotika wajib mendapatkan sanksi penjara/kurungan, hal ini dikarenakan pemerintah dan masyarakat percaya bahwa tindakan tegas diperlukan untuk mengubah perilaku pengedar dan pengguna. Dukungan masyarakat terhadap hukuman ini muncul karena penjara dianggap efektif memutus rantai peredaran narkotika dan mencegah pelaku mengulangi kejahatan (*recidive*).

Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai cara untuk mengatasi masalah ini, salah satunya dengan pendekatan yang lebih humanis melalui program rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Penyalahgunaan narkotika membawa dampak yang luas, tidak hanya merusak fisik dan mental pengguna, tetapi juga memicu masalah sosial seperti kriminalitas, pengangguran, dan kemiskinan. Berdasarkan laporan Badan Narkotika Nasional, lebih dari 5 juta orang Indonesia terlibat dalam penyalahgunaan narkotika, dengan sebagian besar berada dalam rentang usia produktif. Hal ini menunjukkan bahwa narkotika bukan hanya ancaman bagi individu, tapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu, rehabilitasi menjadi salah satu solusi penting dalam membantu pengguna narkotika untuk pulih dari ketergantungan serta kembali berfungsi dalam masyarakat.³

Indonesia memiliki beberapa lembaga yang memegang peranan penting dalam menangani kasus-kasus narkotika. Salah satu lembaga tersebut adalah Badan

² Rio Vieriza, Tofik Yanuar Chandra, Santrawan Parapang, 2022 “ *Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalahgunaan Narkotika Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*” Jurnal Sosial Dan Budaya Syar’i, Vol. 9, No. 4, 2022, Hlm. 1048.

³ Salsabila Putri Zahra Nasution Dan Boedi Prasetyo, 2024 “ *Analisis Program Rehabilitasi Narkotika Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Kualitas Hidup Pengguna Narkotika*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5 No. 12. 2024, Hlm. 3.

Narkotika Nasional yang selanjutnya di singkat menjadi BNN. BNN merupakan lembaga yang bertugas menangani kasus narkotika di tanah air, termasuk menyediakan dan menyelenggarakan sarana dan prasana serta program rehabilitasi bagi para pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika.⁴

Berdasarkan data yang ditemukan oleh BNN dengan Badan Riset dan inovasi nasional (BRIN), dan badan pusat statistik (BPS), angka penyalahgunaan narkotika pada tahun 2021 sebesar 1,95 persen atau sekitar 3.662.646 penyalahguna narkotika. Angka tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 dan 2019 yang masing-masing mengalami kenaikan sebesar 1,77 persen atau sekitar 3.376.115 penyalahguna dan 1,80 persen atau sekitar 3.419.188 penyalahguna.⁵ Rilis BNN pada tahun 2022 mencatat bahwa tercatat 851 kasus penyalahgunaan narkotika di Indonesia, jumlah tersebut naik sebanyak 11,1% (766) kasus pada tahun 2021. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa akan tetapi juga berpotensi dilakukan oleh anak/remaja yang belum berusia 18 tahun.⁶

Presiden republik indonesia memberikan arahan kepada instansi pemerintah yang bertanggungjawab dalam rehabilitasi penyalahguna narkotika untuk mencapai target 100.000 (Seratus Ribu) orang setiap tahunnya. BNN sebagai *Leading Sector* pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika (P4GN) berhasil melaksanakan program rehabilitasi bagi 37.234 penyalahguna selama tiga

⁴ Ida Bagus Trisnha, Ida Ayu Putu Widiati Dan Diah Gayatri Sudibya, 2020, "Peranan Badan Narkotika Nasional (Bnn) Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Tindak Pidana Narkotika" Jurnal Analogi Hukum, Vol. 2, No. 3, 2020, Hlm. 363.

⁵ Humas Sekretaris Kabinet Indonesia <https://Setkab.Go.Id/Penangulangan-Bahaya-Narkotika-Melalui-Rehabilitasi/> Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2024 Pukul 10.15

⁶ Hendriko Arizal, 2023. "Analisis Karakteristik Dan Faktor Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kota Padang Tahun 2017-2022", Jurnal Pendidikan Tambusai, Vol.7, No.1, 2023. Hlm.2532.

tahun terakhir, yaitu pada tahun 2020, 2021, 2022, dengan rincian jumlah pertahunnya sebagai berikut.⁷

Perkembangan jumlah penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun merupakan salah satu indikator penting untuk melihat dinamika situasi penyalahgunaan narkoba di masyarakat. Tabel berikut menyajikan data jumlah penyalahguna narkoba selama periode 2020-2022 yang dihimpun dari laporan resmi instansi terkait.

Tabel 1.1
Data Pengguna Narkoba di Indonesia

No	TAHUN		
	2020	2021	2022
1.	12.570 orang	11.290 orang	13.374 orang

Sumber: Artikel Sekretaris Kabinet

Berdasarkan data pada tabel 1.1, terlihat bahwa jumlah penyalahguna narkoba mengalami fluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 12.570 orang yang teridentifikasi sebagai pengguna narkoba. Angka ini menurun pada tahun 2021 menjadi 11.290 orang, yang menunjukkan adanya penurunan jumlah pengguna sebesar kurang lebih 1.280 orang. Namun, tren tersebut berubah pada tahun 2022 ketika jumlah penyalahguna kembali meningkat cukup signifikan menjadi 13.374 orang. Kenaikan ini tidak hanya menutup penurunan pada tahun sebelumnya, tetapi juga menempatkan angka pengguna pada posisi tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Pola yang naik turun ini mengindikasikan bahwa permasalahan penyalahgunaan narkoba masih bersifat dinamis dan memerlukan upaya penanganan secara menyeluruh dan berkelanjutan.

⁷ Humas Sekretaris Kabinet Indonesia <https://Setkab.Go.Id/Penanggulangan-Bahaya-Narkoba-Melalui-Rehabilitasi/> Diakses Pada Tanggal 28 Desember 2024 Pukul 10.15.


Pada tahun 2022, BNN mengeluarkan Peraturan Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan sebagai kebijakan terbaru dalam layanan rehabilitasi. Program ini mencakup dua tahap utama, yaitu rehabilitasi awal dan rehabilitasi berkelanjutan. Rehabilitasi awal berfokus pada pemulihan fisik dan mental melalui pengobatan dan intervensi psikologis dalam waktu singkat, biasanya dalam beberapa minggu hingga bulan, dengan keterlibatan keluarga yang minim. Sedangkan rehabilitasi berkelanjutan bertujuan mendukung pemulihan jangka panjang melalui konseling, pelatihan dan dukungan sosial yang melibatkan keluarga serta komunitas, dengan jangka waktu yang lebih panjang.⁸

Rehabilitasi berkelanjutan merupakan bagian dari proses pemulihan yang ditujukan kepada pecandu atau penyalahguna narkoba setelah menjalani tahap rehabilitasi awal. Tahapan ini mencakup berbagai program yang dirancang untuk memperkuat hasil pemulihan serta mencegah kekambuhan. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi berkelanjutan tidak hanya berfokus pada upaya menghentikan penggunaan narkoba, tetapi juga bertujuan untuk membentuk individu yang mampu mandiri secara ekonomi dan berfungsi dalam kehidupan sosialnya. Oleh karena itu, rehabilitasi berkelanjutan menekankan tiga aspek utama yang ingin dicapainya yaitu pulih, produktif dan berfungsi sosial. Rehabilitasi berkelanjutan menjadi tahapan penting dalam memastikan bahwa pemulihan yang dijalani tidak bersifat sementara, melainkan berkelanjutan dan menyeluruh. Maka dari itu rehabilitasi berkelanjutan bukan suatu hal yang berbeda ataupun terpisah dengan rehabilitasi awal, melainkan satu kesatuan yang berkesinambungan dan dilakukan secara terus menerus.⁹

⁸Sistem Informasi Rehabilitasi Narkoba, <https://Rehabilitasi.Bnn.Go.Id/Public/News/Read/267>, Diakses Pada Tanggal 15 Januari 2025 Pukul 21.00.

⁹Mailisafitri, Kasi Pascarehabilitasi, *Wawancara Pribadi*, Padang, 23 Juni, 2025, Pukul 09.00 Wib.

BNN membuat Peraturan tersebut sebagai dasar hukum untuk menyelenggarakan rehabilitasi secara kolaboratif, melibatkan masyarakat melalui intervensi berbasis masyarakat (IBM) serta penyelenggaraan rehabilitasi mitra BNN milik instansi pemerintah. Layanan rehabilitasi mitra BNN terus ditingkatkan kualitasnya dari segi kelembagaan maupun sumber daya manusianya. Dengan meningkatnya jumlah penyalahguna narkoba setiap tahun, kebijakan ini diharapkan mempercepat penyelenggaraan rehabilitasi. Tujuan peraturan ini juga dijelaskan di dalam konsiderannya, yaitu: ¹⁰

- 
1. Memberikan pemulihan dari dampak ketergantungan dengan cara memberikan pengobatan dan perawatan secara menyeluruh.
 2. Penyelenggaraan layanan rehabilitasi saat ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat, selain itu terhadap layanan rehabilitasi, peningkatan kemampuan lembaga rehabilitasi, serta peran dari lembaga rehabilitasi milik instansi pemerintah ataupun masyarakat mengalami perkembangan yang memerlukan penyesuaian dalam pelaksanaannya.
 3. Mewujudkan keseragaman dan kesamaan dalam penyelenggaraan layanan rehabilitasi yang dilaksanakan oleh lembaga rehabilitasi.

Terdapat perbedaan Pengaturan mengenai rehabilitasi antara kedua Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang rehabilitasi. Rehabilitasi narkoba di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba membahas secara umum dan kurang spesifik, di dalam Undang-Undang ini rehabilitasi kerap dianggap sebagai bagian dari proses peradilan hukum dan lebih terfokus pada pemulihan individu sebagai alternatif hukuman penjara, jenis dan tahapan rehabilitasi kurang detail dan disebutkan pentingnya rehabilitasi namun belum mendorong pembentukan infrastruktur dan ketersediaan layanan rehabilitasi yang memadai dan merata di seluruh wilayah di Indonesia. Sedangkan di dalam peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi berkelanjutan membahas rehabilitasi berkelanjutan bagi penyalahguna narkoba lebih spesifik agar lebih fokus dan tepat

¹⁰ Konsideran Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Keberlanjutan.

sasaran, pendekatan secara menyeluruh dengan penekanan pada rehabilitasi berkelanjutan dan integrasi sosial serta berbagai program rehabilitasi yang mendukung untuk pemulihan jangka panjangnya tanpa hanya memikirkan aspek hukumnya, menjelaskan rincian tentang program rehabilitasi berkelanjutan, menggencarkan pembangunan dan penyediaan layanan rehabilitasi yang lebih baik, dengan adanya pengaturan tersebut maka terdapat penekanan dan pengaturan khusus untuk rehabilitasi berkelanjutan yang penting untuk pemulihan secara menyeluruh.

Sumatera Barat adalah salah satu provinsi terbesar di pulau sumatera, dengan jumlah penduduk sekitar 5,75 juta jiwa pada pertengahan tahun 2024. Seperti daerah lain, Sumatera Barat juga tidak luput dari berbagai bentuk aksi kriminal, termasuk penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan data terbaru dari BNNP Sumatera Barat, pada tahun 2023 tercatat sebanyak 65.000(enam puluh lima ribu) orang terlibat dalam kasus narkoba, menjadikan provinsi Sumatera Barat berada di peringkat ke-6 tertinggi di indonesia dalam hal kasus narkoba.¹¹ Selain itu Kepolisian daerah Sumatera Barat juga melaporkan bahwa pada tahun 2023 terdapat 1.254 kasus penyalahgunaan narkoba, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan 1.162 kasus pada tahun 2022. Sementara itu BNN mencatat sebanyak 58 orang yang menjalani rehabilitasi rawat jalan di BNNP Sumatera Barat.¹²

Badan narkoba nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat memegang peranan penting sebagai pelaksana utama kebijakan rehabilitasi berkelanjutan. Sebagai lembaga vertikal BNN, BNNP Sumatera Barat bertugas menjalankan program rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna narkoba. Salah satu

¹¹ Elan Silvia Sari, <https://Rri.Co.Id/Kesehatan/906294/Bnnp-Sumbar-Peringkat-Ke-6-Tertinggi-Kasus-Narkoba-Di-Indonesia> Dikunjungi Pada Tanggal 17 Januari 2025 Pukul 10.15.

¹² Mario Sofia Nasution, <https://Www.Antaranews.Com/Berita/3326358/Bnnp-Sumbar-Mengungkap-Dua-Jaringan-Sindikata-Narkoba-Sepanjang-2022> Dikunjungi Pada Tanggal 25 Januari 2025 Pukul 01.24.

mitra BNNP Sumatera Barat dalam menjalankan program rehabilitasi berkelanjutan adalah Rumah Sakit Jiwa Prof. HB Saanin Padang yang ditetapkan sebagai institusi penerima wajib lapor (IPWL). Kehadiran RSJ Prof. HB Saanin Padang ini diharapkan mampu menyediakan layanan rehabilitasi bagi pecandu maupun korban penyalahgunaan narkoba sebagaimana diamanatkan dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang menyatakan bahwa pecandu narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Secara normatif kebijakan rehabilitasi berkelanjutan sudah diatur secara lengkap dalam Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan. Namun pelaksanaan di lapangan belum sepenuhnya berjalan sesuai harapan. Di Sumatera Barat, masih ditemukan sejumlah keterbatasan, seperti ketiadaan fasilitas rawat inap khusus BNN, kurangnya SDM, serta keterbatasan sarana dan prasarana yang tersedia di RSJ Prof. HB Saanin Padang. Evaluasi terhadap program rehabilitasi NAPZA RSJ. Prof HB Saanin Padang pada tahun 2015 menunjukkan masih banyak kelemahan, seperti tidak terlaksananya beberapa program, keterbatasan SDM. Di samping itu, sebagian pasien rawat inap yang kabur atau lari dan beberapa pasien rawat jalan yang tidak melanjutkan program rehabilitasi, berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan saat itu menunjukkan layanan rehabilitasi belum berjalan optimal.¹³

Berdasarkan latar belakang diatas, penting dilakukan penelitian mengenai bagaimana implementasi Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan di BNNP Sumatera Barat Dan RSJ. Prof HB Saanin Padang. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai

¹³ Augia Haliffa Pratiwi Zelfi, *"Evaluasi Program Rehabilitasi Bagi Pecandu Napza Di Instalasi NAPZA RSJ Prof. HB Saanin Padang Pada Tahun 2015"*(Skripsi, Universitas Andalas, 2015)

sejauh mana kebijakan rehabilitasi berkelanjutan telah dijalankan sesuai dengan amanat regulasi, serta kontribusi yang diberikan masing masing institusi. Dan melihat apakah kelemahan-kelemahan tersebut masih menjadi masalah atau sudah mengalami perbaikan dalam pelaksanaannya, khususnya di BNNP Sumatera Barat Dan RSJ. Prof HB Saanin Padang. maka dari itu penulis mengangkat topik tersebut untuk tugas akhir penulis dengan judul **KEBIJAKAN BADAN NARKOTIKA NASIONAL DALAM PERATURAN BNN NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PENYELENGGARAAN REHABILITASI BERKELANJUTAN TERHADAP PENYALAHGUNA NARKOTIKA (STUDI DI BNNP SUMATERA BARAT DAN RSJ. PROF HB SAANIN PADANG)**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang sudah dikemukakan diatas, maka penulis menarik fokus permasalahan yang menjadi batasan dari penelitian ini, yakni :

1. Bagaimana mekanisme kebijakan BNN dalam Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan terhadap penyalahguna narkotika di BNNP Sumatera Barat Dan RSJ Prof Hb Saanin Padang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan di BNNP Sumatera Barat dan RSJ. Prof HB Saanin Padang dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini dirincikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme kebijakan BNN dalam Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan terhadap penyalahguna narkoba di BNNP Sumatera Barat Dan RSJ. Prof HB Saanin Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan di BNNP Sumatera Barat dan RSJ. Prof HB Saanin Padang dalam menghadapi tantangan dalam pelaksanaan kebijakan Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan penulis di atas, manfaat yang di harapkan antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam setiap penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai referensi bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu hukum khususnya dalam bidang Hukum pidana, dalam hal ini menyangkut Kebijakan Badan Narkotika Nasional Dalam Peraturan Bnn Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Terhadap Penyalahguna Narkoba (Studi Di BNNP Sumatera Barat Dan RSJ. Prof HB Saanin Padang)

2. Manfaat Praktis

- a. Penulis

Sebagai tempat untuk mengembangkan kemampuan penulis untuk dalam hal penelitian dan penulisan hukum dalam bentuk skripsi dan menambah

pengetahuan terkait bagaimana peraturan BNN Dalam Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan Terhadap Penyalahguna Narkotika di jalankan di BNNP Sumatera Barat Dan RSJ. Prof HB Saanin Padang.

b. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber acuan bagi pemerintah untuk terus memperhatikan dan memperbaiki layanan rehabilitasi berkelanjutan di beberapa lembaga rehabilitasi di Sumatera Barat.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan. Menurut pendapat dari Prof. Dr. Suryana (2012), metode penelitian atau ilmiah merupakan langkah ilmiah agar memperoleh data dengan tujuan dan manfaat.¹⁴ Dalam penelitian ini metode yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka Pendekatan yang penulis gunakan di penelitian adalah metode pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepkan sebagai perilaku nyata (*actual behavior*) sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis yang dialami setiap orang dalam kehidupan bermasyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan

¹⁴ Syafrida Hafni Sahir, 2022 , *Metodologi Penelitian*, Penerbit Kbm Indonesia, Medan, Hlm.1.

salah satu jenis penelitian hukum yang menganalisis dan mengkaji berkerjanya hukum dalam masyarakat.¹⁵

Yuridis empiris dalam penelitian yakni mengkaji mekanisme pelaksanaan peraturan BNN Nomor 6 tahun 2022 tentang penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan di BNNP Sumatera Barat dan RSJ. Prof HB Saanin Kota Padang. Kajian difokuskan pada kesesuaian antara ketentuan normatif dalam peraturan tersebut dengan praktik penyelenggaraan layanan rehabilitasi berkelanjutan di lapangan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif yaitu memperoleh gambaran terkait keadaan dengan memaparkan hasil-hasil penelitian baik yang bersumber dari hasil wawancara dengan beberapa pihak dari BNNP Sumatera Barat dan RSJ. Prof HB Saanin Padang terkait penyelenggaraan rehabilitasi berkelanjutan yang dilaksanakan di kedua lembaga tersebut.¹⁶

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini adalah

1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan adalah penelitian yang bersumber dari buku-buku atau bacaan yang berkaitan dengan masalah yang terkait dengan penelitian.

Penelitian kepustakaan ini dilakukan di:

- a. Perpustakaan Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Aplikasi Indonesia Perpustakaan Nasional (iPusnas)

¹⁵ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, Hlm 80.

¹⁶ *Ibid*, Hlm. 26.

d. E-Book yang berkaitan dengan penelitian

e. Jurnal Ilmiah, Website Resmi dan Skripsi Terdahulu dari internet

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendapatkan data yang berkaitan dengan permasalahan di dalam penelitian yang akan dibahas, dengan melakukan wawancara dengan beberapa pihak yang terkait. Penelitian lapangan ini dilakukan di BNNP Sumatera Barat dan RSJ.Prof HB Saanin Padang.

b. Jenis Data

Jenis data yang diambil dari penelitian ini adalah :

1) Data primer

Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹⁷ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan data primer antara lain observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini data primer diperoleh melalui wawancara langsung dengan beberapa pihak dari BNNP Sumatera Barat dan RSJ. Prof HB Saanin Padang.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh oleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial maupun non-

¹⁷ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Jakarta, Hlm. 139

komersial, misalnya buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, dan sebagainya.¹⁸ Dalam penelitian ini data sekunder penulis berupa:

1. Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.
- 6) Peraturan BNN Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Rehabilitasi Berkelanjutan.

2. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, dapat berupa: peraturan perundang-undangan, hasil karya ilmiah, jurnal, hasil penelitian, dan sebagainya.¹⁹

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menambah kejelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, kamus hukum, ensiklopedia, majalah dan tulisan lainnya sebagai tambahan dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah

¹⁸ Rizki Ramadhani, 2024, *Metode Penelitian Hukum*, Get Press Indonesia, Padang, Hlm 74

¹⁹ *Ibid*, Hlm 74

a) Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan suatu studi yang digunakan dalam mengumpulkan data dengan bantuan berbagai macam literatur yang berhubungan dengan materi ataupun objek dari penelitian yang kemudian dibaca dan dipahami.²⁰

b) Studi dokumen

Studi dokumen merupakan cara mengumpulkan , membaca, mempelajari dan menganalisis teori-teori dan Peraturan-Peraturan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dan mendukung penelitian yang dilakukan.

c) Wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan teknik pengumpulan data dengan cara bertatap muka secara langsung dan melakukan tanya jawab antara pengumpul data terhadap narasumber atau sumber data. Dalam penelitian ini wawancara (*interview*) dilakukan penulis dengan cara bertemu langsung dengan narasumber yaitu dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Barat (BNNP Sumbar) dan RSJ. Prof HB Saanin Padang.

5. Pengolahan Data dan Analisis Data

1) Pengolahan Data


Teknik pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Metode penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, untuk penelitian hukum empiris, pengolahan datanya tunduk pada cara pengolahan data yang lazim digunakan pada penelitian ilmu-ilmu sosial. Pengolahan data primer

²⁰ Aris Dwi Cahyono, 2020 “Studi Kepustakaan Mengenai Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Jalan Di Rumah Sakit”, Jurnal Imiah Pamenang. Vol. 2, No. 2, Desember 2020, Hlm. 2.

umumnya dilakukan melalui tahap-tahap, yaitu pertama, pemeriksaan data (*editing*), yaitu membenaran apakah data yang terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, dan kuisioner sudah dianggap relevan. Jelas, tidak berlebihan dan tanpa kesalahan. Kedua, penyusunan/sistematis data yang sudah diedit dan diberi tanda itu dalam bentuk tabel-tabel yang berisi angka -angka dan persentase bila data itu kuantitatif mengelompokkan secara sistematis data yang sudah diedit menurut klasifikasi data dan urutan masalah bila data itu kualitatif.²¹

2) Analisis Data

Dalam menganalisis data yang di peroleh, penulis menggunakan metode kualitatif yaitu menganalisa data tidak berupa angka-angka, melainkan menguraikan datanya dalam bentuk kalimat-kalimat yang logis. Proses analisis dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang berlaku, pandangan para ahli, serta teori-teori hukum yang relevan terhadap permasalahan yang dikaji.



²¹ Nur Solikin, 2021, "Pengantar Metodologi Penelitian Hukum" Penerbit Qiara Media, Pasuruan Jawa Timur, Hlm. 123-124